

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUARA BUNGO DENGAN



FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 002 /KERJ/FE-UMB/IX/2025

NOMOR: 889/UPI-YPTK/R.MoA/IX/2025

Pada hari ini, selasa tanggal empat belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima, diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

S.E., M.M.

Dr. Misra Yeni. R, : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ekonomi Universitas Muara Bungo, yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo, Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2 Dr. Rini Sovia, S.Kom, M.Kom : Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia "YPTK" dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia "YPTK", yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perjanjian kerja sama ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	//
	1

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa
- (2) Penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa
- (3) Pengembangan sumber daya manusia
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati KEDUA PIHAK

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU mempunyai Hak dan Kewajiban:

a. Hak PIHAK KESATU:

- Mendapat informasi dan fasilitas pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang disepakati dari PIHAK KEDUA sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang disepakati yang dilaksanakan di wilayah PIHAK KEDUA.

b. Kewajiban PIHAK KESATU:

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
- Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangannya.
- Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban:

a. Hak PIHAK KEDUA:

- Mendapat informasi dan fasilitas pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang disepakati dari PIHAK KESATU sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang disepakati yang dilaksanakan di wilayah PIHAK KESATU.

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	1/2

b. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing pPihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paraf
PIHAK KEDUA

(2) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (public domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Pasal 11 KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masingmasing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Instansi : Fakultas Ekonomi Muara Bungo

Alamat: Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo, Jambi,

U.p : Dr. Misra Yeni. R, S.E., M.M

Telepon : 081274820636

Email :

Paraf PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Universitas Putra Indonesia "YPTK"

Alamat : Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat

U.p : Dr. Syafrika Deni Rizki, S.Kom, M.Kom

Telepon : 081363046309 Fax : 0751 776666

Email : kerma@upiyptk.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	11
	1//